

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan

Zurich Income Assurance Plan Pro

Umum



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini akan tunduk kepada syarat, ketentuan dan pengecualian yang diatur dalam Ketentuan Polis.

- Nama Penanggung : PT Zurich Topas Life
- Nama Produk : Zurich Income Assurance Plan Pro (ZIAP Pro)
- Mata Uang : Rupiah
- Jenis Produk : Asuransi Jiwa Dwiguna Kombinasi
- Pilihan Paket : 1. Paket Zurich Income Assurance Plan Pro – Solusi (ZIAP Pro Solusi)
2. Paket Zurich Income Assurance Plan Pro – Mandiri (ZIAP Pro Mandiri)
- Deskripsi Produk : Zurich Income Assurance Plan Pro merupakan produk asuransi jiwa dwiguna kombinasi yang memberikan Manfaat Meninggal Dunia karena Penyakit, Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan, Manfaat Tahunan, Manfaat Tahapan, dan Manfaat Pembebasan Premi dengan pertanggungan sampai dengan usia Anda 100 tahun.



Ketentuan Produk

- Usia masuk Tertanggung : Minimum 30 hari,
Maksimum sesuai pilihan Masa Pembayaran Premi

Masa Pembayaran Premi	Maksimum Usia (Tahun)
3	60
5	60
10	55

berdasarkan usia saat ulang tahun terakhir

- Usia Pemegang Polis : 18 – 99 tahun (berdasarkan usia saat ulang tahun terakhir)
- Masa Asuransi : Sampai Tertanggung mencapai usia 100 tahun
- Masa Pembayaran Premi : 3, 5 atau 10 tahun
- Uang Pertanggungan : Minimum Rp100.000.000
- Uang Pertanggungan ZIAP Pro akan diakumulasikan dengan Uang Pertanggungan Polis ZIAP Pro maupun ZIAP lain yang Anda miliki (jika ada).

Premi Dasar

: Minimum Premi sesuai pilihan Masa Pembayaran Premi

Masa Pembayaran Premi	Minimum Premi
3 & 5	Rp50.000.000
10	Rp25.000.000

Frekuensi Pembayaran Premi

: Tahunan, 6 bulanan, 3 bulanan, atau bulanan

Pilihan Plan & Metode Underwriting

Pilihan Paket	Metode Underwriting
Paket Zurich Income Assurance Plan Pro - Solusi	Simplified Issuance Offer (SIO)
Paket Zurich Income Assurance Plan Pro - Mandiri	Non-Guaranteed Acceptance (Full Underwriting)



Manfaat Pertanggungan

Zurich Income Assurance Plan Pro terdapat 2 plan manfaat yang dapat dipilih:

MANFAAT	ZIAP PRO SOLUSI	ZIAP PRO MANDIRI
Manfaat Meninggal Dunia, Penyakit Kritis maupun Cacat Total dan Tetap pada tahun Polis pertama dan kedua	Apabila Tertanggung mengalami salah satu peristiwa di bawah ini pada tahun Polis ke-1 dan tahun Polis ke-2: 1. Meninggal Dunia karena sebab apapun 2. Berdasarkan diagnosis pertama kali dinyatakan menderita 1 dari 43 Penyakit Kritis, atau 3. Mengalami Cacat Total dan Tetap Zurich Life akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar 100% total Premi Asuransi Dasar yang telah dibayarkan dan pertanggungan berakhir	Tidak Ada
Manfaat Meninggal Dunia karena Penyakit*)	• Zurich Life akan membayarkan 100% Uang Pertanggungan**) kepada Penerima Manfaat, apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena Penyakit mulai tahun Polis ke-3 hingga mencapai usia 100 tahun.	• Zurich Life akan membayarkan 100% Uang Pertanggungan**) kepada Penerima Manfaat, apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena Penyakit sebelum mencapai usia 100 tahun.
Catatan: <i>*Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia karena Penyakit tidak mengakibatkan berakhirnya pertanggungan, kecuali Manfaat Tahunan dan Manfaat Tahapan (jika ada) telah selesai dibayarkan. Manfaat Tahunan dan Manfaat Tahapan (jika ada) akan tetap dibayarkan kepada Pemegang Polis.</i> <i>**Manfaat Meninggal Dunia karena Penyakit ZIAP Pro terdiri dari Manfaat Meninggal Dunia asuransi dasar ZIAP Pro dan komponen asuransi tambahan ZLO Saver dengan besar Uang Pertanggungan yang sama.</i>		

MANFAAT	ZIAP PRO SOLUSI	ZIAP PRO MANDIRI												
Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan*)**)	• Zurich Life akan membayarkan 200% Uang Pertanggungan kepada Penerima Manfaat, apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan mulai tahun Polis ke-3 hingga tahun Polis ke-30. • Zurich Life akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar 100% Uang Pertanggungan***) dengan tambahan Rp10.000.000 kepada Penerima Manfaat, apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan setelah tahun Polis ke-30 dan/atau sebelum Tertanggung mencapai usia 100 tahun dan selanjutnya pertanggungan berakhir.	• Zurich Life akan membayarkan 200% Uang Pertanggungan kepada Penerima Manfaat, apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan sebelum atau pada tahun Polis ke-30. • Zurich Life akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar 100% Uang Pertanggungan***) dengan tambahan Rp10.000.000 kepada Penerima Manfaat, apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan setelah tahun Polis ke-30 dan/atau sebelum Tertanggung mencapai usia 100 tahun dan selanjutnya pertanggungan berakhir.												
	Catatan terkait Faktor Lien (Polis Anak) untuk Manfaat Meninggal Dunia karena Penyakit dan Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan													
	<table><tr><th>Usia Pada Saat Meninggal Dunia</th><th>% Dari Manfaat Meninggal</th></tr><tr><td><1</td><td>20%</td></tr><tr><td>2</td><td>40%</td></tr><tr><td>3</td><td>60%</td></tr><tr><td>4</td><td>80%</td></tr><tr><td>> 5</td><td>100%</td></tr></table>		Usia Pada Saat Meninggal Dunia	% Dari Manfaat Meninggal	<1	20%	2	40%	3	60%	4	80%	> 5	100%
	Usia Pada Saat Meninggal Dunia	% Dari Manfaat Meninggal												
	<1	20%												
2	40%													
3	60%													
4	80%													
> 5	100%													
Khusus untuk Zurich Income Assurance Plan Pro – Solusi, Faktor Lien berlaku mulai tahun Polis ke-3.														
Catatan: <i>*Apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan, Zurich Life membayarkan Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan dengan ketentuan Tertanggung meninggal dalam jangka waktu maksimal 90 hari kalender sejak tanggal terjadinya Kecelakaan.</i> <i>**Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan tidak mengakibatkan berakhirnya pertanggungan, kecuali Manfaat Tahunan dan Manfaat Tahapan (jika ada) telah selesai dibayarkan. Manfaat Tahunan dan Manfaat Tahapan (jika ada) akan tetap dibayarkan kepada Pemegang Polis.</i> <i>***Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan ZIAP Pro terdapat komponen asuransi tambahan ZLO Saver dengan besar Uang Pertanggungan yang sama dengan asuransi dasar ZIAP Pro</i>														
Manfaat Pembebasan Premi	Zurich Life akan membebaskan Pemegang Polis dari kewajiban membayar Premi Asuransi Dasar, apabila Tertanggung mengalami Cacat Total dan Tetap/didiagnosis 1 dari 43 Penyakit Kritis mulai tahun Polis ke-3 dan sebelum berakhirnya Masa Pembayaran Premi. Premi Asuransi Dasar yang dibebaskan adalah Premi Asuransi Dasar berikutnya setelah klaim disetujui.	Zurich Life akan membebaskan Pemegang Polis dari kewajiban membayar Premi Asuransi Dasar, apabila Tertanggung mengalami Cacat Total dan Tetap/didiagnosis 1 dari 43 Penyakit Kritis pada Masa Pembayaran Premi. Premi Asuransi Dasar yang dibebaskan adalah Premi Asuransi Dasar berikutnya setelah klaim disetujui.												

MANFAAT	ZIAP PRO SOLUSI	ZIAP PRO MANDIRI							
Manfaat Tahunan	- Zurich Life akan membayarkan Manfaat Tahunan setiap tahun kepada Pemegang Polis sesuai dengan jadwal dibayarkannya Manfaat Tahunan pertama yang dipilih hingga akhir tahun Polis ke-30. - Pemegang Polis dapat memilih jadwal dibayarkannya Manfaat Tahunan pertama sesuai dengan masa pembayaran Premi yang dipilih.								
	<table><tr><th>Masa Pembayaran Premi (tahun)</th><th>Pilihan Jadwal Pertama Dibayarkannya Manfaat Tahunan (akhir tahun Polis ke-)</th></tr><tr><td>3 & 5</td><td>6 - 21</td></tr><tr><td>10</td><td>11 - 21</td></tr></table>		Masa Pembayaran Premi (tahun)	Pilihan Jadwal Pertama Dibayarkannya Manfaat Tahunan (akhir tahun Polis ke-)	3 & 5	6 - 21	10	11 - 21	
	Masa Pembayaran Premi (tahun)	Pilihan Jadwal Pertama Dibayarkannya Manfaat Tahunan (akhir tahun Polis ke-)							
	3 & 5	6 - 21							
	10	11 - 21							
Besarnya Manfaat Tahunan yang dibayarkan kepada Pemegang Polis, mengikuti tabel di bawah ini									
<table><tr><th>Jadwal Dibayarkannya Manfaat Tahunan (Mulai Akhir Tahun Polis ke-)</th><th>Besar Manfaat Tahunan (% Uang Pertanggungan)</th></tr><tr><td>6 – 15</td><td>5%</td></tr><tr><td>16 – 25</td><td>10%</td></tr><tr><td>26 – 30</td><td>15%</td></tr></table>		Jadwal Dibayarkannya Manfaat Tahunan (Mulai Akhir Tahun Polis ke-)	Besar Manfaat Tahunan (% Uang Pertanggungan)	6 – 15	5%	16 – 25	10%	26 – 30	15%
Jadwal Dibayarkannya Manfaat Tahunan (Mulai Akhir Tahun Polis ke-)	Besar Manfaat Tahunan (% Uang Pertanggungan)								
6 – 15	5%								
16 – 25	10%								
26 – 30	15%								
<i>*Mohon merujuk pada Catatan terkait Manfaat Tahunan dan Manfaat Tahapan</i>									
Manfaat Tahapan	- Zurich Life akan membayarkan Manfaat Tahapan kepada Pemegang Polis sesuai dengan jadwal dibayarkannya Manfaat Tahapan yang dipilih. - Pemegang Polis dapat memilih pembayaran Manfaat Tahapan hingga 3 kali pembayaran. Dalam hal ini Pemegang Polis juga diperbolehkan untuk tidak mengambil Manfaat Tahapan. - Pemegang Polis dapat memilih jadwal dibayarkannya Manfaat Tahapan sesuai dengan masa pembayaran Premi yang dipilih.								
	<table><tr><th>Masa Pembayaran Premi (tahun)</th><th>Pilihan Jadwal Dibayarkannya Manfaat Tahapan (akhir tahun Polis ke-)</th></tr><tr><td>3 & 5</td><td>6 - 30</td></tr><tr><td>10</td><td>11 - 30</td></tr></table>		Masa Pembayaran Premi (tahun)	Pilihan Jadwal Dibayarkannya Manfaat Tahapan (akhir tahun Polis ke-)	3 & 5	6 - 30	10	11 - 30	
	Masa Pembayaran Premi (tahun)	Pilihan Jadwal Dibayarkannya Manfaat Tahapan (akhir tahun Polis ke-)							
	3 & 5	6 - 30							
	10	11 - 30							
Besarnya Manfaat Tahapan yang dibayarkan kepada Pemegang Polis, mengikuti tabel di bawah ini.									
<table><tr><th>Pilihan Jadwal Dibayarkannya Manfaat Tahapan (Akhir Tahun Polis ke-)</th><th>Besar Manfaat Tahapan (% Uang Pertanggungan)</th></tr><tr><td>6 – 15</td><td>50%</td></tr><tr><td>16 – 25</td><td>100%</td></tr><tr><td>26 – 30</td><td>150%</td></tr></table>		Pilihan Jadwal Dibayarkannya Manfaat Tahapan (Akhir Tahun Polis ke-)	Besar Manfaat Tahapan (% Uang Pertanggungan)	6 – 15	50%	16 – 25	100%	26 – 30	150%
Pilihan Jadwal Dibayarkannya Manfaat Tahapan (Akhir Tahun Polis ke-)	Besar Manfaat Tahapan (% Uang Pertanggungan)								
6 – 15	50%								
16 – 25	100%								
26 – 30	150%								
<i>*Mohon merujuk pada Catatan terkait Manfaat Tahunan dan Manfaat Tahapan</i>									

MANFAAT	ZIAP PRO SOLUSI	ZIAP PRO MANDIRI
	Catatan terkait Manfaat Tahunan dan Manfaat Tahapan: • Setelah Polis berlaku, Pemegang Polis tidak diperbolehkan melakukan perubahan jadwal dibayarkannya Manfaat Tahunan dan jadwal dibayarkannya Manfaat Tahapan. • Dengan pertimbangan perkembangan investasi pada portofolio produk ini, Zurich Life berhak melakukan perubahan besarnya persentase Manfaat Tahunan maupun Manfaat Tahapan, dan ketentuan ini akan berlaku untuk Polis New Business. • Pemegang Polis dapat mengatur perencanaan keuangan dengan menggunakan Manfaat Tahunan dan Manfaat Tahapan sebagai persiapan kehidupan yang akan datang berupa perencanaan Dana Beasiswa, Dana Pensiun, cadangan untuk keperluan tidak terduga dan perencanaan keuangan lainnya.	
Manfaat Penebusan Polis	Apabila Pemegang Polis melakukan Penebusan Polis, maka Zurich Life akan membayarkan manfaat Penebusan Polis. Besarnya Manfaat Penebusan Polis tercantum dalam Ringkasan Polis.	

Asuransi Tambahan – Rider

Zurich Life Optima – Plan Saver

Apabila Anda Meninggal Dunia karena sebab apapun setelah Manfaat Tahunan telah selesai dibayarkan atau sebelum mencapai usia 100 tahun, maka Zurich Life akan membayarkan 100% Uang Pertanggungan Zurich Life Optima dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

Risiko Produk

Investasi pada produk Zurich Income Assurance Plan Pro memiliki risiko yang menjadi tanggung jawab Pemegang Polis, antara lain:

1. **Risiko klaim** yang tidak dibayarkan dan ditolak oleh Zurich Life apabila disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan, klaim yang dilakukan dalam masa tunggu, atau permohonan klaim diajukan telah melewati batas waktu yang telah ditentukan.
2. **Risiko pengakhiran pertanggungan** oleh Zurich Life apabila Premi tidak dibayarkan dalam jangka waktu yang sudah disepakati.
3. **Risiko hilangnya kekuatan hukum** yang mengikat kedua belah pihak yang diatur dalam Polis akibat adanya manipulasi dokumen-dokumen berkekuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. **Risiko-risiko lainnya** yang tidak bisa dikontrol oleh Zurich Life dikarenakan kesalahan yang dilakukan oleh Anda yang berdampak pada tidak dibayarkannya manfaat maupun pengakhiran pertanggungan.



Pengecualian

Zurich Life tidak akan membayarkan manfaat apapun jika meninggalnya Anda diakibatkan oleh satu atau lebih kejadian berikut:

1. Manfaat Meninggal Dunia karena Penyakit

Manfaat meninggal dunia karena Penyakit tidak dapat dibayarkan, bila meninggal dunia karena Penyakit sebagai akibat dari:

- Terinfeksi Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) atau AIDS Related Complex (ARC) atau Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan komplikasinya, atau*
- Di bawah pengaruh obat-obatan terlarang, alkohol, narkotika atau zat psikotropika kecuali jika dikonsumsi sesuai dengan petunjuk dan resep yang sah dari praktisi medis terdaftar, atau*
- Bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik karena gangguan jiwa maupun bukan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Polis Berlaku atau tanggal pemulihan Polis atau atau cedera yang dilakukan sendiri secara sengaja saat waras atau tidak waras, atau*
- Keikutsertaan yang disengaja dalam suatu tindak pidana atau melawan hukum oleh Tertanggung, perbuatan kejahatan atau tindakan mencoba atau memprovokasi serangan atau tindakan pelanggaran hukum atau tindakan penolakan penangkapan terhadap diri Tertanggung, atau*
- Perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan, atau operasi sejenis perang (baik dideklarasikan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pengambilalihan kekuasaan, dan kekacauan sipil yang mengarah pada pemberontakan rakyat, kegiatan kriminal atau teroris, tugas aktif dalam angkatan bersenjata, partisipasi langsung dalam pemogokan, kerusuhan dan huru-hara atau pemberontakan, atau*
- Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.*

2. Manfaat Meninggal Karena Kecelakaan

Selain seluruh pengecualian pada manfaat meninggal dunia karena Penyakit, Manfaat meninggal dunia karena kecelakaan juga tidak dapat dibayarkan, bila meninggal dunia karena Kecelakaan sebagai akibat dari:

- Pengecualian sebagaimana terdapat pada Manfaat Meninggal Dunia karena Penyakit, atau*
- Ikut serta dalam olah raga berbahaya baik sebagai seorang profesional maupun menerima bayaran dari kegiatan mengikuti olahraga tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada olahraga tinju, karate, aikido, judo, silat, gulat dan sejenisnya, ski air, terjun payung, panjat tebing, mendaki gunung, perlombaan ketangkasan/kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, berkuda, perahu, pesawat udara atau sejenisnya kecuali Premi risiko sudah dibayarkan, atau*
- Saat bertugas sebagai angkatan bersenjata / kepolisian, kecuali premi risiko sudah dibayarkan, atau*
- Ikut serta pada huru-hara (riot), demonstrasi (strike), pembangkangan sipil, atau*
- Keterlibatan dalam suatu perkelahian dengan tujuan bukan untuk membela diri, atau*
- Kecelakaan yang terjadi sebelum berlangsungnya Pertanggungan.*

3. Manfaat Pembebasan Premi karena Cacat Total dan Tetap tidak dapat diberlakukan, apabila Tertanggung mengalami Cacat Total dan Tetap sebagai akibat dari:

- Setiap kondisi yang telah ada sebelumnya, gangguan kejiwaan atau kondisi cedera atau komplikasi, atau;*
- Bunuh diri atau usaha bunuh diri baik karena gangguan jiwa maupun bukan, atau;*
- Dalam pengaruh alkohol atau narkotika, atau obat-obatan terlarang, kecuali yang diresepkan oleh Dokter, atau;*
- Melakukan perlawanan yang dilakukan saat akan ditahan oleh petugas berwenang, atau;*
- Pemegang Polis atau pihak yang berkepentingan melakukan pelanggaran hukum, atau suatu percobaan tindak kejahatan/percobaan pelanggaran hukum, baik aktif maupun tidak, atau;*
- Ikut serta dalam olahraga berbahaya baik sebagai seorang profesional maupun menerima bayaran dari kegiatan mengikuti olahraga tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada olahraga tinju, karate, aikido, judo, silat, gulat dan sejenisnya, ski air, terjun payung, panjat tebing, mendaki gunung, perlombaan ketangkasan/kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, berkuda, perahu, pesawat udara atau sejenisnya kecuali Premi risiko sudah dibayarkan, atau;*

- g. Ikut dalam penerbangan selain sebagai penumpang resmi pada pesawat terbang komersial berjadwal tetap dan memiliki rute penerbangan tetap, atau;
 - h. Peperangan (baik diumumkan atau tidak), penyerbuan, pendudukan, pemberontakan, perang saudara dan pengambilalihan kekuasaan, atau Pemegang Polis menjalani dinas militer, atau;
 - i. Saat bertugas sebagai angkatan bersenjata/kepolisian, kecuali Premi risiko sudah dibayarkan, atau;
 - j. Terinfeksi virus HIV (Human Immunodeficiency Virus), termasuk penyakit AIDS (Acquire Immune Deficiency Syndrome) maupun penyakit yang terkait dengan AIDS dan sebagai efek samping dari AIDS, atau;
 - k. Ikut serta pada huru hara (riot), demonstrasi (strike), pemberontakan sipil, atau;
 - l. Keterlibatan dalam suatu perkelahian yang bukan untuk membela diri.
4. Manfaat Pembebasan Premi karena Penyakit Kritis tidak dapat diberlakukan, apabila Tertanggung terdiagnosis 1 dari 43 Penyakit Kritis sebagai akibat dari:
- a. Setiap kondisi yang telah ada sebelumnya, gangguan kejiwaan atau kondisi cedera atau komplikasi, atau;
 - b. Penyakit bawaan (Congenital), atau;
 - c. Bunuh diri atau usaha bunuh diri, baik karena gangguan jiwa maupun bukan, atau;
 - d. Pemegang Polis atau pihak yang berkepentingan melakukan pelanggaran hukum, atau suatu percobaan tindak kejahatan/percobaan pelanggaran hukum, baik aktif maupun tidak, atau;
 - e. Terinfeksi virus HIV (Human Immunodeficiency Virus), termasuk penyakit AIDS (Acquire Immune Deficiency Syndrome) maupun penyakit yang terkait dengan AIDS dan sebagai efek samping dari AIDS, atau;
 - f. Berada di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan kecuali yang diresepkan oleh Dokter, atau;
 - g. Ikut serta dalam olahraga berbahaya baik sebagai seorang profesional maupun menerima bayaran dari kegiatan mengikuti olahraga tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada olahraga tinju, karate, aikido, judo, silat, gulat dan sejenisnya, ski air, terjun payung, panjat tebing, mendaki gunung, perlombaan ketangkasan/kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, berkuda, perahu, pesawat udara atau sejenisnya, kecuali Premi risiko sudah dibayarkan, atau;
 - h. Ikut dalam penerbangan selain sebagai penumpang resmi pada pesawat terbang komersial berjadwal tetap dan memiliki rute penerbangan tetap.

Rp Biaya

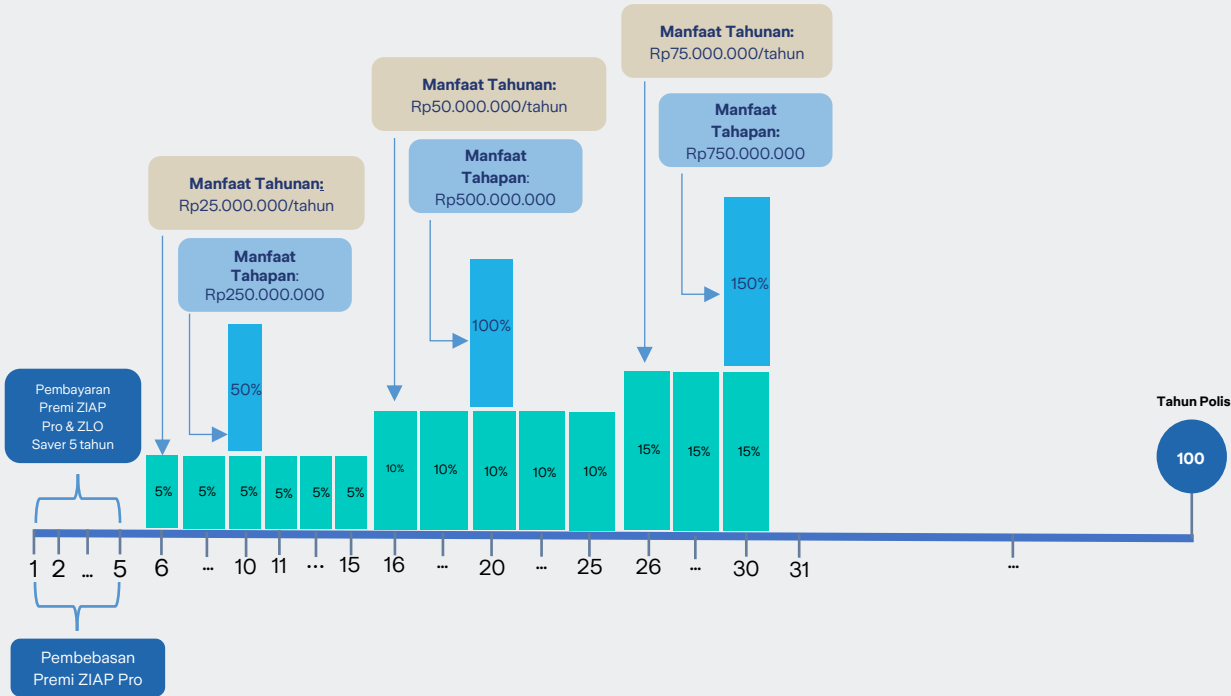
Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk biaya administrasi, biaya asuransi, biaya manajemen dan biaya pemasaran (jika ada). Besaran Premi untuk produk ini ditentukan oleh usia masuk, jenis kelamin, dan Uang Pertanggungan yang dipilih.



Ilustrasi Pertanggungan

Ilustrasi Paket Zurich Income Assurance Plan Pro - Mandiri

Nama Pemegang Polis	: Ibu Rina
Nama Tertanggung	: Bapak Kelvin
Usia	: 30 tahun
Uang Pertanggungan ZIAP Pro Mandiri	: Rp500.000.000
Uang Pertanggungan rider ZLO Saver	: Rp500.000.000
Frekuensi Pembayaran Premi	: Tahunan
Masa Pembayaran Premi ZIAP Pro Mandiri & rider ZLO Saver	: 5 tahun
Jadwal Pembayaran Manfaat Tahapan (Akhir tahun polis ke-)	: 10, 20, 30
Jadwal Pembayaran Manfaat Tahunan Pertama (Akhir tahun Polis ke -):	6
Premi ZIAP Pro Mandiri (Tahunan)	: Rp269.931.491
Premi rider ZLO Saver (Tahunan)	: Rp5.801.765
Pilihan Paket Pertanggungan	: Zurich Income Assurance Plan Pro –Mandiri



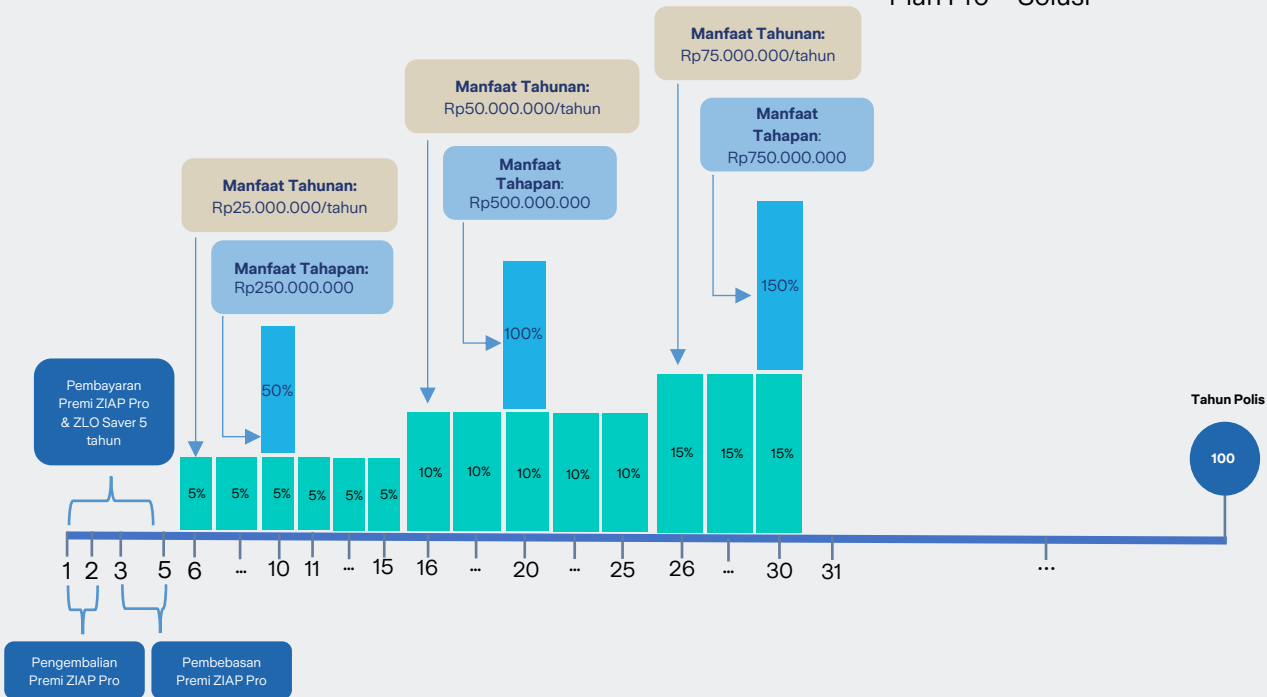
Manfaat Meninggal Dunia karena Penyakit sebesar Rp500.000.000, jika Meninggal Dunia sebelum atau pada tahun Polis ke-30	Rider – ZLO Saver Manfaat Meninggal Dunia karena sebab apapun sebesar Rp500.000.000, jika Meninggal Dunia setelah tahun Polis ke-30
Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan sebesar Rp1.000.000.000, jika Meninggal Dunia sebelum atau pada tahun Polis ke-30	Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan sebesar Rp10.000.000, jika Meninggal Dunia setelah tahun Polis ke-30

Berikut beberapa skenario keluarnya Manfaat Asuransi dari ilustrasi ZIAP Pro Mandiri tersebut:

1. Jika Bapak Kelvin mengalami Cacat Total dan Tetap atau Penyakit Kritis saat masa pembayaran premi, maka Ibu Rina tidak perlu lagi membayar Premi Asuransi Dasar. Zurich Life akan tetap membayarkan Manfaat Tahunan dan Manfaat Tahapan sesuai jadwal yang dipilih.
2. Jika Bapak Kelvin meninggal dunia, maka manfaat asuransi yang akan dibayarkan adalah sebagai berikut:
 - Jika meninggal dunia karena penyakit sebelum usia 100 tahun: Rp500.000.000
 - Jika meninggal dunia karena kecelakaan sebelum tahun Polis ke-30: Rp1.000.000.000
 - Jika meninggal dunia karena kecelakaan setelah tahun Polis ke-30: Rp 500.000.000 dengan tambahan Rp10.000.000.Selain itu, Zurich Life akan membayarkan Manfaat Tahunan dan Manfaat Tahapan sesuai dengan jadwal yang dipilih kepada Ibu Rina. Pertanggunggaan berakhir jika seluruh manfaat asuransi telah dibayarkan.
3. Jika Bapak Kelvin masih hidup hingga usia 100 tahun, maka tidak ada pembayaran apapun yang akan diberikan.

Ilustrasi Paket Zurich Income Assurance Plan Pro - Solusi

Nama Pemegang Polis	: Ibu Rina
Nama Tertanggung	: Bapak Kelvin
Usia	: 30 tahun
Uang Pertanggunggaan ZIAP Pro Solusi	: Rp500.000.000
Uang Pertanggunggaan rider ZLO Saver	: Rp500.000.000
Frekuensi Pembayaran Premi	: Tahunan
Masa Pembayaran Premi ZIAP Pro Solusi & rider ZLO Saver	: 5 tahun
Jadwal Pembayaran Manfaat Tahapan (Akhir tahun polis ke-)	: 10, 20, 30
Jadwal Pembayaran Manfaat Tahunan Pertama (Akhir tahun Polis ke-)	: 6
Premi ZIAP Pro Solusi (Tahunan)	: Rp269.931.491
Premi rider ZLO Saver (Tahunan)	: Rp5.801.765
Pilihan Paket Pertanggunggaan	: Zurich Income Assurance Plan Pro – Solusi



Manfaat Meninggal Dunia karena Penyakit sebesar Rp500.000.000, jika Meninggal Dunia pada tahun Polis ke-3 atau sebelum tahun Polis ke-30

Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan sebesar Rp1.000.000.000, jika Meninggal Dunia pada tahun Polis ke-3 atau sebelum pada tahun Polis ke-30

Rider – ZLO Saver

Manfaat Meninggal Dunia karena sebab apapun sebesar Rp500.000.000, jika Meninggal Dunia setelah tahun Polis ke-30

Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan sebesar Rp10.000.000, jika Meninggal Dunia setelah tahun Polis ke-30

Berikut beberapa skenario keluarnya Manfaat Asuransi dari ilustrasi ZIAP Pro Solusi tersebut:

1. Jika Bapak Kelvin Meninggal Dunia/mengalami Cacat Total dan Tetap/didiagnosis 1 dari 43 Penyakit Kritis sebelum tahun Polis ke-3, maka Zurich Life akan membayarkan sejumlah Premi yang telah dibayarkan kepada Ibu Rina dan kemudian pertanggungan berakhir
2. Jika Bapak Kelvin mengalami Cacat Total dan Tetap atau Penyakit Kritis pada tahun Polis ke-5, maka Ibu Rina dibebaskan dari kewajiban membayar Premi Asuransi Dasar. Selain itu Zurich Life juga akan membayarkan Manfaat Tahunan dan Manfaat Tahapan sesuai jadwal yang dipilih. Jika kemudian Bapak Kelvin meninggal dunia maka pembayaran manfaat meninggal akan dilakukan dengan rincian:
 - Jika meninggal dunia terjadi karena penyakit pada tahun Polis ke-3 atau sebelum usia 100: Rp500.000.000
 - Jika meninggal dunia terjadi karena kecelakaan sebelum tahun Polis ke-30: Rp1.000.000.000
 - Jika meninggal dunia terjadi karena kecelakaan setelah tahun Polis ke-30: Rp500.000.000 dengan tambahan Rp10.000.000Pertanggungan berakhir jika seluruh manfaat asuransi telah dibayarkan.
3. Jika Bapak Kelvin masih hidup hingga usia 100, maka tidak ada pembayaran apapun yang akan diberikan.



Syarat dan Ketentuan

Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Asuransi

1. Usia calon Pemegang Polis : 18 tahun – 99 tahun (ulang tahun terakhir)
2. Usia calon Tertanggung : Minimum 30 hari,
Maksimum sesuai dengan masa pembayaran Premi yang dipilih:

Masa Pembayaran Premi	Maksimum Usia (tahun)
3	60
5	60
10	55

3. Tertanggung dan Pemegang Polis merupakan Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang tinggal di Indonesia
4. Mengisi dan menandatangani Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ)
5. Melampirkan fotokopi identitas diri (KTP/SIM/PASPOR/KITAS)
6. Melakukan pemeriksaan kesehatan (apabila diperlukan)
7. Memberikan informasi dan dokumen pendukung yang lengkap, benar, jujur dan akurat
8. Memahami syarat dan ketentuan pertanggungan sebelum menandatangani Pengajuan Asuransi Jiwa
9. Membayar Premi tepat waktu sebelum Tanggal Jatuh Tempo
10. Kewajiban lainnya sebagaimana tercantum dalam Polis

1. Isi formulir klaim dengan lengkap dan benar. Formulir klaim dapat diunduh di website www.zurich.co.id
2. Memberikan dokumen yang wajib disertakan, sesuai dengan yang tertulis dalam ketentuan Polis:
 - Apabila Nasabah meninggal dunia, maka dokumen yang wajib diserahkan adalah sebagai berikut:
 - a. Formulir klaim Meninggal Dunia, Surat Kuasa Pemberian Rekam Medis, dan Formulir Surat Keterangan Dokter yang telah diisi dengan lengkap, benar dan ditandatangani (asli);
 - b. Polis (asli) apabila Polis dalam bentuk hardcopy atau Ringkasan Polis apabila Polis dalam bentuk softcopy;
 - c. Surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang (asli atau dilegalisir) atau akta kematian (salinan dengan barcode);
 - d. Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Rumah Sakit/puskesmas (asli atau dilegalisir);
 - e. Berita acara dari kepolisian, jika meninggal dunia karena kecelakaan (asli atau dilegalisir);
 - f. Identitas diri dari Pemegang Polis, Tertanggung, dan Penerima Manfaat disertai dengan dokumen pendukung (salinan dan e-KTP); dan
 - g. Hasil pemeriksaan medis penunjang atau salinan hasil otopsi (salinan), apabila diperlukan.
 - Apabila Nasabah mengalami Cacat Total dan Tetap, maka dokumen yang wajib diserahkan adalah sebagai berikut:
 - a. Identitas diri Pemegang Polis (salinan dan e-KTP);
 - b. Salinan semua hasil tes laboratorium dan radiologi;
 - c. Hasil pemeriksaan medis lengkap/resume medis yang telah dilegalisir oleh Dokter atau fasilitas kesehatan yang mengeluarkan resume medis tersebut;
 - d. Formulir klaim untuk Cacat Total dan Tetap disertai Surat Kuasa Pemberian Rekam Medik yang telah diisi dan ditandatangani (asli);
 - e. Formulir surat keterangan Dokter yang diperlukan untuk Cacat Total dan Tetap (asli); dan
 - f. Surat keterangan atau dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung sehubungan dengan klaim.
 - Apabila Nasabah mengalami Penyakit Kritis, maka dokumen yang wajib diserahkan adalah sebagai berikut:
 - a. Identitas diri Pemegang Polis (salinan dan e-KTP);
 - b. Salinan semua hasil tes laboratorium dan radiologi;
 - c. Hasil pemeriksaan medis lengkap yang telah dilegalisir oleh Dokter atau fasilitas kesehatan yang mengeluarkan resume medis tersebut;
 - d. Formulir klaim untuk penyakit kritis disertai Surat Kuasa Pemberian Rekam Medik yang telah diisi dan ditandatangani;
 - e. Formulir surat keterangan dokter yang diperlukan untuk penyakit kritis (asli), dan;
 - f. Surat keterangan atau dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung sehubungan dengan klaim.
3. Pengajuan klaim harus diterima Zurich Life dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal Anda meninggal dunia. Zurich Life berhak menolak klaim apabila permohonan diajukan setelah melewati batas waktu yang telah ditentukan tersebut. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pengajuan klaim menjadi beban dari Pemegang Polis atau Penerima Manfaat.
4. Zurich Life berhak meminta dokumen lain selain yang disebutkan di atas apabila diperlukan sebagai pendukung untuk pengajuan klaim sebelum Zurich Life memutuskan untuk menerima atau menolak klaim yang diajukan.
5. Zurich Life akan membayarkan Manfaat Asuransi yang diperjanjikan kepada Anda atau Pemegang Polis atau Penerima Manfaat dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen permohonan klaim diterima secara lengkap dan benar oleh Zurich Life.

Informasi Tambahan

1. Definisi-definisi penting:
 - Pemegang Polis adalah Perorangan atau Badan yang namanya tercantum dalam Ringkasan Polis selaku pihak yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung.
 - Penanggung adalah PT Zurich Topas Life.
 - Tertanggung adalah orang yang jiwanya dipertanggungkan yang namanya tercantum dalam Ringkasan Polis yang ditandatangani oleh Penanggung dan terdapat hubungan kepentingan asuransi dengan Pemegang Polis (Insurable Interest).
 - Masa Leluasa (Grace Period) adalah masa tenggang pembayaran Premi dalam periode selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak Tanggal Jatuh Tempo Premi.
2. Masa Pemahaman Polis adalah periode Pemegang Polis untuk mempelajari Polis, yaitu selama 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya Polis oleh Pemegang Polis atau Tertanggung. Jika Pemegang Polis memutuskan untuk membatalkan Polis, maka Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan Biaya Pembatalan Polis sebesar Rp 100.000 dan biaya pemeriksaan kesehatan, jika ada.
3. Segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini akan diinformasikan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis melalui surat atau melalui cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, 30 hari sebelum perubahan efektif berlaku.

Informasi Penting

- PT Zurich Topas Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). PT Zurich Topas Life dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Zurich Income Assurance Plan Pro merupakan produk asuransi dan bukan produk bank serta tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan. Pencantuman Logo PT Bank Mayapada Internasional, Tbk. pada RIPLAY ini hanya untuk menunjukkan adanya kerjasama dengan Zurich Life.
- Ilustrasi Pertanggungan pada RIPLAY versi umum ini hanya bertujuan memberikan ilustrasi dan bersifat tidak mengikat. Perhitungan dalam Ilustrasi Pertanggungan baik itu besaran Premi dan Manfaat Uang Pertanggungan akan berbeda bagi setiap Profil Anda dan bukan menjadi tolak ukur untuk rata-rata perhitungan.
- Premi yang Anda bayarkan sudah memperhitungkan biaya lainnya seperti biaya provisi, biaya administrasi dan komisi Tenaga Pemasar.
- RIPLAY versi umum ini berisi informasi singkat mengenai manfaat dan ketentuan produk Zurich Income Assurance Plan Pro. Syarat dan ketentuan selengkapnya mengacu ke dalam Polis Zurich Income Assurance Plan Pro.
- Anda harus membaca dengan teliti RIPLAY versi umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atau PT Zurich Topas Life atas semua hal terkait RIPLAY versi umum. RIPLAY versi umum ini merupakan informasi terkini pada saat RIPLAY versi umum ini diterbitkan.

Tanggal Cetak Dokumen
DD/MM/YYYY

Zurich Care

 1500 456 (Ext. 4 untuk nasabah asuransi jiwa)

 0812 111 3456

Senin s/d Jumat
pukul 08.30 – 17.00 WIB.
customercare.indo@zurich.co.id